

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Prosedur Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat di kota padang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemungutan PKB yang dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, prosedur tersebut terdiri dari empat tahap utama: pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan penerbitan oleh organisasi aparatur daerah (SKPD). Proses pengumpulan melibatkan tiga instansi dalam sistem SAMSAT: kepolisian, Bapenda, dan PT jasa raharja, didukung oleh Bank nagari sebagai mitra perbankan. untuk meningkatkan pelayanan, Bapenda juga memperkenalkan inovasi berupa aplikasi SIGNAL, yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB tahunan secara digital tanpa perlu mengunjungi kantor SAMSAT secara langsung.
2. Kendala yang dihadapi Bapenda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pengumpulan PKB di Kota Padang, sebagai berikut: kendala data wajib pajak, tingkat literasi wajib pajak kurang, faktor ekonomi, keterbatasan titik layanan pembayaran, kelalaian wajib pajak. Pemersalahan ini tercermin dalam tingkat kepatuhan wajib pajak yang saat ini masih berada pada angka 59,34%.
3. Upaya yang dilakukan Bapenda Sumatera Barat dalam pelaksanaan pemungutan PKB di Kota Padang, sebagai berikut: mengidentifikasi wajib pajak yang tidak patuh dan mengirimkan surat peringatan sebelum

tunggakan mencapai satu tahun, melakukan pembaruan dan pembersihan data kendaraan, mengembangkan dan memperluas layanan digital melalui aplikasi SIGNAL untuk menjangkau wajib pajak yang memiliki kendala jarak, dan melakukan evaluasi rutin dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dengan cepat dan akurat.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi pihak instansi serta pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Diperlukan edukasi dan penyuluhan publik yang lebih luas dan berkelanjutan mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan, dan pentingnya pengalihan kepemilikan kendaraan setelah penjualan atau pembelian. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, radio, dan kegiatan tatap muka di lapangan.
2. Pemerintah Provinsi perlu menambah titik layanan pembayaran PKB di daerah-daerah yang jauh dari kantor SAMSAT, dan mempertimbangkan untuk menerapkan sistem pemberian otomatis untuk mengingatkan wajib pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
3. Perlu dipertimbangkan sistem notifikasi atau pengingat otomatis berbasis pesan singkat (SMS) atau aplikasi pesan instan kepada wajib pajak menjelang jatuh tempo pembayaran PKB, sehingga kelalaian berupa lupa membayar pajak dapat diminimalisir.